

PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN VARIABEL PEMODERASI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK

Kurnia Utami

(Alumni Program Studi Akuntansi FE UNP, Email: k_niyax@yahoo.co.id)

Efrizal Syofyan

(Program Studi Akuntansi FE UNP)

Abstract

Supervision of local finance is a major problem for each region to create regional autonomy. Public expectation that financial management is going well one of them in terms the area of financial control. But in reality there are still problems concerning the area of financial control misuse of local funds with a variety of modes. Financial supervisory council areas affected by the knowledge of the budget and moderated by public participation and transparency in public policy. The author wanted to determine the effect of these factors on the area of financial control. To test this hypothesis the author uses primary data. Technical analysis of the data using moderated regression analysis (MRA). After the data was analyzed it was found that the board had no significant knowledge positively to the area of financial control. Society participation had no significant positive effect on knowledge relations council about the budget and financial control area. Transparency of public policy have a significant positive impact on the relationship of knowledge council about the budget and financial control area. for further research, the sample should be extended to all districts and cities in West Sumatra.

Keywords: *knowledge of the council on the budget, financial control area, the community participation, transparency in public policy*

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan suatu harapan bagi tercipta dan terlaksananya keadilan, demokratisasi, dan transparansi kehidupan sektor publik. Otonomi daerah mempunyai tujuan yaitu untuk efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan seluruh aspek kehidupan dimasyarakat, yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peran serta masyarakat.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilakukan oleh DPRD. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga legislatif (DPR) terhadap lembaga eksekutif (pemerintah daerah) sangat penting

dilakukan, sebab pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan pemerintah secara berdayaguna (Abdul, 2002). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: (1) pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, (2) dewan berwenang memerintah pemeriksaan eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran.

Menurut Abdul (2002) Pengawasan APBD adalah segala sesuatu untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah, dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan. Pengawasan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berdampak

terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Artinya, bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus mampu merefleksikan tuntutan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang dimaksudkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Pengawasan keuangan daerah oleh DPRD harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini penting karena dalam era otonomi, DPRD memiliki wewenang untuk menentukan arah dan kebijakan APBD. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan (penentuan arah dan kebijakan umum APBD), maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan. Untuk memperkuat fungsi pengawasan, DPRD bisa membentuk badan ombudsmen yang berfungsi sebagai pengawas independen untuk mengawasi jalannya suatu lembaga publik.

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Pramono, 2002 dalam Isma, 2007). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD. Pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasikan segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien. Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran merupakan pengetahuan anggota DPRD mengenai pengelolaan APBD dan prinsip-prinsip APBD mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan juga mendukung dalam fungsi pengawasan

keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD.

Yudono (2002) dalam Rima (2006) menyatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik dan sebagainya. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD.

Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa, dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak (Indriantoro dan Supomo, 1999 dalam Simson, dkk 2007). Salim (1991) dalam Simson (2007) mengartikan, pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, berkenaan dengan sesuatu yang dipelajari. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD Sebagai wakil rakyat. Pemahaman dan kemampuan yang dimiliki oleh anggota dewan dalam menyusun anggaran, serta deteksi terhadap pemborosan, kegagalan dan kebocoran anggaran merupakan pengetahuan yang dibutuhkan anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Sehingga pengetahuan dewan tentang anggaran sangat mempengaruhi pengawasan keuangan daerah.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pengawasan adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan dan diantaranya adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Partisipasi adalah bahwa setiap orang atau warga masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah (Loina, 2003). Partisipasi masyarakat adalah

keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan menimalisir penyalahgunaan wewenang. Untuk mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran. Sehingga partisipasi mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.

Transparansi kebijakan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan pelaksanaan dan pengawasan/pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang telah dicapai dapat diakses atau didapatkan oleh masyarakat dengan baik dan terbuka (Mardiasmo, 2002). Transparansi dapat diukur atas dasar arus informasi yang bebas di instansi pemerintah tersebut. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. (Adrinal, 2007 dalam Riki, 2010). Transparansi kebijakan publik berarti adanya akses bagi warga masyarakat untuk dapat mengetahui proses dari anggaran serta kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Dengan adanya transparansi kebijakan publik ini, akan berpengaruh terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota dewan.

Beberapa kasus banyak terjadi dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap keuangan daerah, hal ini terjadi di beberapa daerah seperti di kota Padang seperti Pansus DPRD Padang temukan penyimpangan dana APBD, dimana ditemukan dugaan penyimpangan penggunaan dana APBD 2009 sebesar Rp. 188 juta di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja setempat (<http://antara-sumbar.com>) diakses 03 Februari 2012. Selain itu kasus lain adalah kasus korupsi di Sumbar pada tahun 2011 sudah merambah dari level pemerintah nagari sampai kepala daerah. Yang terbanyak terjadi Bukittinggi dengan jumlah kasus korupsi 17 kasus, Kabupaten Solok dengan 13 Kasus, Kota Padang dengan 11 Kasus. Modus korupsi di Sumbar ada *mark up*, penyelewengan dan penyimpangan anggaran. Kasus korupsi lain pembangunan gedung STSI Padangpanjang pasca gempa, dugaan korupsi penyalahgunaan dana APBD di Kota Sawahlunto dan dugaan korupsi penyimpangan pengadaan pipa air bersih dan pipa air minum di Sijunjung. (www.padangekspres.co.id) diakses 09 Desember 2011.

Dalam penelitian-penelitian terdahulu, Simson et.al (2007) meneliti pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah, penelitian ini dilakukan pada kabupaten se Provinsi Papua. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan dewan terhadap anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, sedangkan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Isma (2007) tentang akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah, yang dilakukan di kota Bengkulu.

Hasil dari penelitian ini pengetahuan dewan terhadap anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, dan semua variabel pemoderating yaitu akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik mempengaruhi secara signifikan hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui (1) Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). (2) Partisipasi masyarakat akan berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). (3) Transparansi kebijakan publik akan berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Penelitian ini mempunyai kegunaan dan manfaat yang sangat banyak baik bagi instansi pemerintahan pembaca dan peneliti lain maupun bagi penulis sendiri: (1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap pengawasan keuangan daerah. (2) Bagi ilmu pengetahuan, dapat menjadi pedoman untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengawasan pada pemerintah daerah, sehingga objek yang diteliti lebih luas lagi. (3) Bagi pemerintah daerah, penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dalam kaitannya dengan pengawasan keuangan daerah.

2. TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Keuangan Daerah

Dalam pasal 1 Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara menjelaskan, bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang

maupun barang yang dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian APBD dalam konteks UU keuangan Negara pasal 1 ayat (8) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah (Simson, dkk, 2007)

Dengan adanya reformasi keuangan daerah, banyak aspek yang muncul dan menjadi sorotan, yang paling umum menjadi sorotan bagi pengelola keuangan daerah adalah adanya aspek perubahan mendasar dalam pengelolaan anggaran daerah (APBD) sesuai dengan Peraturan Pemerintahan (PP) No.105 Tahun 2000. Yang menjadi perhatian utama adalah paradigma baru dalam manajemen keuangan daerah. Paradigma yang menuntut lebih besarnya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan anggaran dan dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan (Abdul, 2004)

Undang-undang No.22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Kemunculan UU No.22 dan 25 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No 32 dan 33 Tahun 2004 ini melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Konsekuensi logis dari pelaksanaan UU tersebut menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah.

2.2. Pengawasan Keuangan Daerah.

Pengawasan keuangan daerah adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berlangsung sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. (dalam seminar Indische Compslahiliteitwet (ICW) (Abdul, 2002).

Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah pasal 1 (6) menyebut

bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah (APBD). Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 42 ayat 1C menjelaskan bahwa "DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah". Berdasarkan dari Undang-undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya adalah dengan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis.

Secara umum pengawasan merupakan segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Abdul (2002) pengertian pengawasan APBD dirumuskan sebagai berikut:

"Pengawasan APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah, dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan."

Pengawasan sebagian besar berkaitan dengan pengawasan anggaran, namun

pengawasan sesungguhnya merupakan bagian yang penting dari pengurusan keuangan secara keseluruhan, maka pengawasan meliputi mulai sejak tahap penyusunan dan berakhir pada tahap pertanggungjawaban.

2.3. Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah

Tujuan utama pengawasan pada dasarnya adalah untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan sesungguhnya terjadi dalam rangka pencapaian suatu tujuan tertentu.

Menurut Abdul (2002), tujuan pengawasan keuangan daerah dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah.
- b. Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
- c. Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan tujuan pengawasan APBD adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memastikan APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan rencana strategik dan prioritas program yang telah ditetapkan.
- b. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD tersebut benar-benar sesuai dengan anggaran, aturan-aturan dan tujuan yang ditetapkan,
- c. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang bersangkutan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

2.4. Konsep Anggaran

Anggaran pemerintah daerah atau anggaran daerah mempunyai arti yang sangat penting. Arti penting tersebut dapat dilihat pada aspek-aspek berikut ini:

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Anggaran diperlukan karena adanya diperlukan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.

Suatu anggaran daerah disiapkan, di-review, diimplementasikan, dan dilaporkan serta dievaluasi dan dianalisis, mempunyai maksud dan tujuan meliputi fungsi anggaran daerah sebagai suatu dokumen kebijakan. Sehingga prinsip-prinsip pokok atau siklus anggaran daerah atau proses penganggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik. Siklus anggaran ini terbagi atas empat tahap yaitu: tahap perencanaan dan persiapan, tahap ratifikasi, tahap implementasi dan tahap implementasi dan tahap pelaporan dan evaluasi.

- a. Tahap perencanaan dan persiapan

Dengan dikeluarkannya UU tentang Perimbangan Keuangan Daerah, hal penting yang harus diperhatikan dalam penyediaan dan perencanaan adalah prosedur penentuan dan pendistribusian dana-dana yang berasal dari pemerintah pusat terutama yang termasuk Dana Alokasi Umum (DAU). Untuk mengurangi ketidakpastian, mekanisme penentuan dan pendistribusian DAU harus berdasarkan pada sistem dan prosedur yang jelas dan transparan serta tepat waktu. Dalam kaitan dengan perencanaan yang selalu berkaitan dengan estimasi, maka perlu diperhatikan kejujuran semua pihak penyusunan rencana anggaran.

- b. Tahap Ratifikasi

Terkait dengan pasal 86 UU No. 22 Tahun 1999 dan pasal 20 ayat 1 UU No. 25 Tahun 1999, secara teoritis proses ratifikasi anggaran cukup menjanjikan (Mardiasmo 2001 dalam Nayang, 2005). Tahap ratifikasi ini mencakup ratifikasi revisi terhadap anggaran. Sehingga ada dua jenis ratifikasi terhadap anggaran. Sehingga ada dua jenis ratifikasi yaitu ratifikasi terhadap anggaran induk dan ratifikasi terhadap perubahan anggaran.

Dari titik pandang peran DPRD, maka DPRD sangat berkepentingan dengan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Namun, anggaran DPRD terletak pada APBD. Kondisi ini akan mempengaruhi kinerja independensi dan kemandirian DPRD itu sendiri.

- c. Tahap Implementasi

Hal yang penting pada tahap implementasi adalah kebutuhan akan sistem dan prosedur implementasi yang memadai. Hal ini yang perlu dipikirkan dalam tahap implementasi ini adalah masalah perubahan anggaran. Secara teoritis, perubahan anggaran pasti terjadi, namun yang ideal adalah bahwa perubahan tersebut hendaknya, dilakukan apabila ada kondisi luar biasa. Untuk itu perlu dipikirkan ukuran-ukuran tertentu dalam menilai kondisi-kondisi yang dibenarkan untuk melakukan perubahan anggaran. Hal ini penting agar tidak terkesan bahwa justru yang pokok dan substansif adalah perubahan anggaran.

- d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Tahap pelaporan dan evaluasi merupakan tahap akhir dari siklus anggaran daerah. Hasil dari tahap ini merupakan umpan balik yang akan menjadi masukan bagi tahap perencanaan bagi siklus tahun anggaran berikutnya.

2.5. Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran

Secara teoritis, pelaksanaan fungsi-fungsi beserta hak, tugas, dan wewenang DPRD secara efektif hanya mungkin dilakukan oleh para anggotanya yang mempunyai tingkat kualitas tinggi. Hal ini tidak hanya memiliki pengalaman dibidang sosial kemasyarakatan dan politik, melainkan juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan substansi bidang tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggungjawabnya (Yudoyono, 2003 dalam Nayang 2008).

Dalam menjalankan fungsi optimalisasi peran DPRD sangat dibutuhkan, agar dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan hak-haknya secara efektif. Optimalisasi peran ini sangat tergantung pada tingkat kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya. Secara ringkas DPRD mempunyai fungsi sebagai *partner* kepala daerah dan sebagai pengawas. Dalam menjalankan fungsi pengawasan anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, meminta keterangan mengajukan pernyataan pendapat, dan mengadakan penyelidikan.

a. Hak anggaran

DPRD bersama Kepala Daerah menyusun dan membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Hal ini dilakukan juga oleh dewan dalam hal perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan. Hal tersebut masing-masing dilakukan oleh Dewan dan Eksekutif pada:

- RAPBD yang disampaikan oleh eksekutif kepada dewan setiap akan berakhir anggaran yang sedang berjalan.
- RAPBD tersebut dibahas dan disempurnakan yang akhirnya setelah disepakati maka dituangkan dalam Perda. Perubahan anggaran dilakukan oleh dewan bersama eksekutif pada triwulan ke-III sebelum memasuki triwulan ke IV.
- Perhitungan APBD dilakukan selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

b. Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota.

Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Kepala Daerah. Pertanyaan dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Kepala daerah dapat menjawab

pertanyaan Anggota Dewan tersebut secara tertulis atau lisan pula.

c. Hak meminta keterangan.

Sekurang-kurangnya lima anggota orang anggota dewan yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi dapat mengajukan usul kepada Dewan untuk meminta keterangan tentang kebijaksanaan Kepala Daerah. Usul tersebut disampaikan kepada pimpinan dewan.

d. Hak mengadakan perubahan

Hak ini ialah untuk mengajukan perubahan terhadap rancangan peraturan daerah. Perubahan yang dimaksud bisa bersifat menambah, mengurangi ataupun menyempurnakan baik pasal maupun redaksi dari sauru rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas.

e. Hak mengajukan pernyataan pendapat.

Sekurang-kurangnya lima orang anggota dewan yang mengajukan suatu usul pernyataan pendapat atau usul lain. Usul tersebut dapat disampaikan dalam sidang pleno. Pembicaraan usul ini diakhiri dengan keputusan Dewan yang menyatakan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut.

Untuk dapat merealisasi fungsi dengan baik, dengan sendirinya mutu atau kualitas anggota DPRD sangat menentukan. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD. Pengetahuan dan kecakapan diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman.

2.6. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan (Loina, 2003). Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung.

Menurut Josef (2005) partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang:

1. Partisipasi pada proses pembuatan keputusan

Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat mendasar sekali, terutama “putusan politik” yang diambil menyangkut nasib masyarakat luas secara keseluruhan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi ini merupakan tahap lanjut dari tahap pertama, dalam hal ini Uphoff dalam Josef (2005) menegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan.

3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

Setiap usaha bersama dalam pembangunan ditunjukan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama anggota masyarakat. Oleh karena itu masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam menikmati setiap usaha bersama yang ada.

4. Partisipasi dalam evaluasi

Setiap penyelenggaraan dalam kehidupan bersama, hanya dapat dinilai berhasil apabila dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk mengetahui itu masyarakat diberi kesempatan menilai hasil yang telah dicapai.

Menurut UNDP dalam Mardiasmo (2004) keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Menurut Loina (2003) terdapat beberapa indikator dalam mengukur partisipasi publik adalah:

1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat.

2. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

3. Fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang orang untuk berpartisipasi.

4. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau komplain.

2.7. Transparansi Kebijakan publik

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaiangan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik (Loina, 2003).

Menurut Mardiasmo (2002), transparansi adalah keterbukaan dalam proses penganggaran, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu:

1. Komunikasi publik oleh pemerintah.
2. Hak masyarakat terhadap akses informasi (Simson,dkk,2007)

Keduanya akan sulit dilakukan jika pemerintah tidak menanggapi dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik merupakan titik awal dari transparansi.

Mardiasmo (2003) dalam Simson (2007) menyebutkan anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses,
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu,
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat.
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

2.8. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian Rima (2006) tentang Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel moderator partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Transparansi kebijakan publik dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

Isma (2007) melakukan penelitian tentang Akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

Simson et.al (2007) melakukan penelitian mengenai Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil penelitian dapat disimpulkan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

2.9. Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Yudoyono (2002) dalam Nayang (2008), pelaksanaan fungsi-fungsi beserta hak, tugas, dan wewenang DPRD secara efektif hanya mungkin dilakukan oleh para anggota yang memiliki kualitas yang tinggi, anggota dewan tersebut harus memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan substansi bidang tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD. Jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsep teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

Uraian di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isma (2007) tentang akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Jadi dapat

disimpulkan semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka semakin tinggi pula pengawasan keuangan daerah.

H₁: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

2.10. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah

Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik) dalam keseluruhan siklus anggaran. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996 dalam Erlina, 2008). Achmadi, dkk (2002) dalam Erlina (2008) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud disini termasuk pengawasan terhadap eksekutif dan legislatif.

Dobell dan Ulrich (2002) dalam Simson (2007) menyatakan bahwa ada tiga peran penting parlemen dalam proses anggaran yaitu mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat, memberdayakan pemerintah dan mengawasi kinerja pemerintah. Salah satu efek positif adanya partisipasi masyarakat adalah pertukaran informasi yang efektif. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996 dalam Simson, 2007).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Isma (2007) tentang akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Dari hasil penelitian

tersebut diperoleh hasil bahwa partisipasi mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.

Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai sumber energi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga, peran dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dan advokasi anggaran. Jadi diharapkan partisipasi masyarakat akan meningkatkan hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.

H₂ : Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah, pengaruh tersebut akan semakin kuat ketika partisipasi masyarakat tinggi.

2.11. Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah

Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah antara lain akuntabilitas, value for money, kejujuran dalam mengelola keuangan publik, transparansi dan pengendalian (Mardiasmo 2002). Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat (Mardiasmo 2002).

Prinsip transparansi memiliki dua aspek (1) komunikasi publik oleh pemerintah, (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Sejalan dengan penelitian oleh Rima (2006) menguji pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel moderator partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel pemoderasi

berpengaruh signifikan terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Isma (2007) tentang akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Dari hasil penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa transparansi kebijakan publik merupakan akses informasi bagi publik dandisisi lain juga dapat menjadi salah satu alat penunjang kontrol masyarakat atas kinerja pemerintah ataupun unit-unit kerjanya, yang khususnya kinerja anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah.

Dengan demikian diharapkan bahwa semakin transparan kebijakan publik dalam hal ini adalah APBD, maka dapat meningkatkan hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan akan semakin kuat ketika dimoderasi oleh transparansi kebijakan publik.

H₃ :Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah, pengaruh tersebut akan semakin kuat ketika transparansi kebijakan publik tinggi

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kausatif. Penelitian kausatif berguna untuk menganalisis pengaruh satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh variabel bebas mempengaruhi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota dewan pada DPRD kota dan kabupaten di Sumatra Barat. Teknik pengambilan sampel menggunakan *judgment sample*, yaitu untuk sampelnya dipilih anggota dewan badan anggaran ini lebih mengetahui tentang anggaran daerah. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah anggota dewan badan anggaran pada DPRD Kota Padang, DPRD Kota Bukittinggi, DPRD Kota Sawahlunto, DPRD Kota Padang Panjang, DPRD Kabupaten Solok dan DPRD Kabupaten Sijunjung. Dengan rincian responden dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1
Rincian Jumlah Responden

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Responden
1	Kota Padang	22 orang
2	Kota Bukittinggi	13 orang
3	Kota Padang Panjang	10 orang
4	Kota Sawahlunto	10 orang
5	Kabupaten Solok	22 orang
6	Kabupaten Sijunjung	12 orang
Jumlah		89 orang

Sumber: Data primer, 2012

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yaitu jenis data penelitian yang berupa opini, pengalaman atau karakteristik dai seorang atau sekelompok yang menjadi responden. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung berdasarkan kuesioner.

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner tertutup kepada anggota dewan badan anggaran yang berada Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok dan Kabupaten Sijunjung. Kuesioner diberikan secara langsung kepada aparat pemerintah daerah. Pengembalian kuesioner dijemput langsung ke kantor tersebut sesuai dengan kesepakatan pengembalian

Variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen/bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel bebas (independen) yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran.

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen/terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi karena adanya variabel bebas. Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah.

3. Variabel Pemoderasi

Variabel pemoderasi yaitu variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel yang menjadi pemoderasi dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik

Instumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner. Kuesioner ini terdiri dari sejumlah pertanyaan yang menggunakan skala Likert dengan 5 alternatif jawaban dengan skor 5 (SS=Sangat Setuju), skor 4 (S=Setuju), skor 3 (KS=Kurang Setuju), skor 2 (TS=Tidak Setuju) dan skor 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

Kisi-kisi Instrumen Penelitian

1. Pengawasan Keuangan Daerah, dengan indikator (1) Pengawasan dalam proses penyusunan APBD. (2) Pengawasan dalam pengesahan APBD. (3) Pengawasan dalam pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah. (4) Pengawasan dalam laporan pertanggungjawaban APBD.
2. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, dengan indikator (1) Pengetahuan dewan tentang anggaran

terhadap penyusunan APBD. (2) Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pelaksanaan APBD. (3) Pengetahuan dewan tentang anggaran untuk mendeteksi terjadinya kebocoran dalam pelaksanaan APBD. (4) Pengetahuan dewan tentang untuk mendeteksi terjadinya pemborosan atau kegagalan dalam pelaksanaan APBD.

3. Partisipasi Masyarakat dengan indikator, (1) Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat. (2) Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. (3) Fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang orang untuk berpartisipasi. (4) Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau keluhan.
4. Transparansi Kebijakan Publik dengan indikator, (1) Pengumuman atau pemberian informasi oleh pemerintah daerah berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah disusun. (2) Pengumuman atau pemberian informasi oleh pemerintah daerah berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah disusun. (3) Kemudahan dokumen-dokumen kebijakan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk diketahui publik. (4) Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban. (5) Kemampuan transparansi anggaran dalam meningkatkan dan mengakomodasi usulan masyarakat. (6) Adanya sistem penyampaian informasi anggaran kepada publik

Uji Validitas

Uji validitas ini menggambarkan bahwa pernyataan yang digunakan mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur (valid). Uji validasi pada penelitian ini menggunakan *correlated product moment*. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reabilitas dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar suatu pengukuran mengukur dengan stabil atau konsisten. Instrumen dipercaya apabila jawaban dari responden atas pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan karena merupakan salah satu syarat untuk melakukan uji regresi berganda, agar menunjukkan hubungan yang valid dan tidak bias maka perlu pengujian asumsi klasik pada model regresi yang digunakan. Berikut uji asumsi klasik yang digunakan:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas residu digunakan untuk menguji apakah distribusi data mengikuti atau mendekati distribusi normal, data yang baik adalah data yang pola distribusinya normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan metode *komogrov smornov*, dengan melihat nilai signifikansi yang dihasilkan $\geq 0,05$ maka berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan lainnya, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Jika tidak terjadi korelasi dari variabel-variabel bebas maka tidak terdapat masalah multikoleneartitas. Untuk mendeteksi adanya multikoleneartitas dapat dilihat melalui nilai *variance inlation factor* \leq (VIF) 10 dan *tolerance* $\geq 0,10$.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi adanya gejala heterokedastisitas dengan dapat menggunakan uji glejser. Data yang tidak heteroskedastisitas adalah data yang nilai signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 0,05.

Analisis Regresi

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis yang diajukan digunakan analisis statistik *Moderated Regression Analysis* (MRA) atau uji interaksi. MRA adalah persamaan regresi berganda (*multiple regresion*) dengan menggunakan model tanpa interaksi dan model berinteraksi antar variabel.

1. Model regresi

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 X_2 + \beta_5 X_1 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Pengawasan keuangan daerah
 $B_{1,2,3,4,5}$ = Koefiesien regresi dari variabel X
 X_1 = Pengetahuan dewan tentang anggaran
 X_2 = Partisipasi masyarakat
 X_3 = Transparansi kebijakan publik

2. Uji model

a. Uji F (F-test)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik untuk menguji apakah model yang diigunakan telah *fix* atau tidak.

b. Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Koefisien determinan pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel bebas, maka untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan Adjusted R^2 .

3. Uji t (t-test)

Uji t dilakukan untuk menguji apakah secara terpisah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik.

Untuk melihat adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, diuji pada tingkat $\alpha = 0,05$ berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan

tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau $\alpha = 0,05$ (5%).

Defenisi Operasional.

1. Pengawasan keuangan daerah
Pengawasan keuangan daerah adalah pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukan oleh Anggota Dewan yang meliputi pengawasan pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran (APBD) sehingga berjalan sesuai rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Pengetahuan dewan tentang anggaran
Pengetahuan dewan tentang anggaran adalah pemahaman dan kemampuan anggota dewan tentang penyusunan anggaran, serta deteksi terhadap pemborosan, kegagalan dan kebocoran anggaran.
3. Partisipasi masyarakat
Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan oleh dewan pada saat penyusunan arah dan kebijakan, penentu strategi dan prioritas serta advokasi anggaran.
4. Transparansi kebijakan publik
Transparansi kebijakan publik berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	47	94%
2	Perempuan	3	6%
Jumlah		50	100 %

Jumlah sampel pada penelitian ini adalah empat Kota dan dua Kabupaten DPRD di Sumatra Barat yang terdiri dari DPRD Kota Padang, DPRD Kota Bukittinggi, DPRD Kota Padang Panjang,

DPRD Kota Sawahlunto, DPRD Kabupaten Solok dan DPRD Kabupaten Sinjunjung. Responden dari sampel tersebut adalah Anggota dewan badan anggaran. Dari sampel tersebut disebar sebanyak 89 kuesioner. Hingga batas akhir pengumpulan data, kuesioner yang diterima kembali sebanyak 50 kuesioner. Rentang waktu penyebaran dan pengumpulan kuesioner adalah tanggal 16 Maret-7 Mei. Gambaran penyebaran dan pengembalian kuesioner dapat dilihat dalam tabel 2:

Tabel 2
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Jumlah kuesioner yang disebar	89
Jumlah kuesioner yang kembali	50
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	50
Respon rate	56,18%

Sumber : Data primer yang diolah, 2012

Demografi Responden

Dari hasil penelitian dapat diketahui karakteristik responden Anggota dewan badan anggaran yang dijadikan sampel penelitian ini. Berdasarkan data yang diisi oleh responden pada kuesioner penelitian, diketahui karakteristik responden disajikan secara umum menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan dan lama bekerja.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari Anggota dewan Badan anggaran diperoleh data jenis kelamin responden. Data tentang responden berdasarkan jenis kelamin ini tersusun dalam tabel 3:

Tabel 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : Data primer yang diolah, 2012

Proporsi pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel diatas ternyata didominasi oleh Laki-laki dilihat

dari kuesioner yang diisi oleh 47 orang atau 94 % dan selebihnya diisi oleh perempuan.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari anggota dewan badan anggaran diperoleh data tentang tingkat pendidikan responden. Data tentang responden berdasarkan tingkat pendidikan ini tersusun dalam tabel 4:

Tabel 4
Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	Sekolah Menengah Atas	7	14%
2	Diploma III (DIII)	3	6%
3	Strata 1 (S1)	34	68%
4	Strata 2 (S2)	6	6%
Jumlah		50	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2012

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden yang terbanyak adalah Strata 1 (S1) dengan persentase sebesar 68% atau sebanyak 34 orang. Selanjutnya pada tingkat SMA sebanyak 7 orang dengan persentase sebesar 14%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada umumnya anggota dewan badan anggaran di Kota dan Kabupaten di Sumatra Barat paling banyak menjadi respond responden berpendidikan paling banyak pada Strata 1 (S1).

3. Karakteristik Berdasarkan Lama Bekerja

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari Kepala dan Staf Bagian Keuangan yang bekerja di Instansi Pemerintah Daerah Kota Padang diperoleh data tentang lama bekerja responden. Data tentang responden berdasarkan lama bekerja ini tersusun dalam tabel 5 berikut:

Tabel 5
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

No	Lama Bekerja	Jumlah	Persentase
1	< 5 Tahun	33	66%
2	5-10 Tahun	15	30%
3	>10 Tahun	2	4%
Jumlah		50	100 %

Sumber : Data yang diolah, 2012

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat lama bekerja responden yang terbanyak adalah <5 tahun dengan persentase sebesar 66% atau 33 orang. Selanjutnya pada tingkat 5-10 tahun sebanyak 15 orang atau 30% dan > 10 tahun sebesar 4% atau sebanyak 2 orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada umumnya anggota dewan badan anggaran yang menjadi responden lama bekerja >5 tahun atau satu kali periode menjabat.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Uji sampel dilakukan pada enam DPRD di Sumatra Barat dengan jumlah responden sebanyak 50 orang yang merupakan anggota badan anggaran disetiap DPRD. Untuk melihat validitas dari masing masing item kuesioner, digunakan *Corrected item-Total Colleration*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N=50$ adalah 0,2353. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan nilai *Corrected item-Total Colleration* untuk masing-masing item variabel Y, X_1 , X_2 dan X_3 .

Nilai terkecil dari *Corrected item-Total Colleration* untuk masing-masing instrumen. Untuk instrumen Pengawasan Keuangan Daerah diketahui nilai *Corrected item-Total Colleration* terkecil 0,413, untuk instrumen Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran nilai *Corrected item-Total Colleration* terkecil 0,274, untuk instrumen Partisipasi Masyarakat nilai *Corrected item-Total Colleration* terkecil 0,382 dan untuk Transparansi kebijakan publik nilai *Corrected item-*

Total Colleration terkecil 0,06. Dari hasil pengolahan data didapat nilai *Corrected item-Total Colleration* untuk masing-masing variabel Y, X_1 dan X_2 adalah valid, sedangkan variabel X_3 tidak valid maka item pertanyaan yang dinyatakan tidak valid dihilangkan sehingga diperoleh nilai *Corrected item-Total Colleration* terkecil pada variabel X_3 adalah 0,326 sehingga seluruh pernyataan dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Untuk $N = 50$ didapat $r_{\text{tabel}} = 0,235$. Nilai reliabilitasnya dinyatakan reliabel jika mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing instrument yang dikatakan valid lebih besar dari 0,60. Nilai *Cronbach's Alpha* dan *Corrected Item Total Correlation* masing-masing variabel penelitian.

Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan *Cronbach's alpha* yang terdapat pada tabel diatas yaitu untuk instrumen Pengawasan Keuangan Daerah 0,878 untuk instrument Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran 0,884 dan untuk instrument Partisipasi Masyarakat 0,838, untuk Transparansi Kebijakan Publik 0,728. Dengan demikian semua instrument penelitian dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis untuk pernyataan penelitian. Dalam melakukan analisis digunakan teknik regresi berganda. Kegiatan perhitungan statistik menggunakan SPSS versi 17. Sebelum data diolah dengan regresi berganda maka uji asumsi klasik untuk memperoleh keyakinan bahwa data yang diperoleh beserta variabel penelitian layak untuk diolah lebih lanjut. Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari:

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi data mengikuti atau mendekati distribusi normal, data yang baik adalah data yang pola distribusinya normal. Uji normalitas dapat

dilakukan dengan metode *Kolmogorof-Smirnov test*, dengan melihat nilai signifikansi yang dihasilkan $>0,05$ maka berdistribusi normal.

Tabel 6
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.90995154
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.041
	Negative	-.104
Kolmogorov-Smirnov Z		.736
Asymp. Sig. (2-tailed)		.651

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Pengolahan data statistik SPSS versi 17 (2012)

Berdasarkan Tabel 6, terlihat bahwa hasil uji normalitas menunjukkan level signifikan lebih besar dari α ($\alpha = 0,05$) yaitu $0,651 > 0,05$ yang berarti bahwa data berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolonearitas untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas atau independen. Untuk menguji tidak adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) $< 1,0$ dan *tolerance* $>0,10$ maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas. Hasil perhitungan nilai VIF untuk pengujian multikolinearitas antara sesama variabel bebas dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7
Uji Multikolonieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
x1	.432	2.315
x2	.401	2.495
x3	.659	1.518

a. Dependent Variable: y

Sumber : Pengolahan data statistik SPSS versi 17 (2012)

Hasil nilai VIF yang diperoleh dari tabel di atas menunjukkan variabel bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan *tolerance value* berada di atas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multiokolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual atas pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi adanya gejala heterokedastisitas dilakukan dengan uji *gletser*. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya sig > 0,05 atau 5%. Jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Adapun hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8
Uji Heterokedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.146	3.389		1.519	.136
x1	-.083	.098	-.186	-.848	.401
x2	.166	.151	.251	1.103	.276
x3	-.112	.115	-.174	-.978	.333

a. Dependent Variable: absut
Sumber : Pengolahan data statistic SPSS versi 17 (2012)

Dari tabel 8 dapat dilihat bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (X₁) dengan nilai α sebesar 0,401, variabel partisipasi masyarakat (X₂) dengan nilai α sebesar 0,276 dan variabel transparansi kebijakan publik (X₃) dengan nilai α sebesar 0,333. Hal ini berarti tidak

terjadi heterokedastisitas karena nilai $\alpha > 0,05$.

Analisis Data

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi bertujuan untuk melihat atau mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil pengukuran koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 9 pada lampiran.

Dari tampilan *output SPSS model summary* pada Tabel 9, besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,761. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik adalah sebesar 76,1%, sedangkan 23,9% lainnya ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Analisis Regresi

Uji Interaksi (MRA)

Untuk mengungkap pengaruh variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis *moderated regression analysis*. Model ini digunakan terdiri dari satu variabel bebas yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran (X₁), dua variabel pemoderasi yaitu partisipasi masyarakat (X₂) dan transparansi kebijakan publik (X₃) dan satu variabel terikat (Y). Hasil pengolahan data yang menjadi dasar dalam pembentukan model penelitian ini ditunjukkan dalam tabel 10 pada lampiran.

Berdasarkan tabel 10 di atas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:
Y=66,701-0,478X₁+9,098X₂-9,551X₃-0,173X₁.X₂+0,197X₁.X₃+ e

Keterangan:

- Y = Pengawasan keuangan daerah
- X₁ = Pengetahuan dewan tentang anggaran
- X₂ = Partisipasi masyarakat
- X₃ = Transparansi kebijakan publik
- X₁.X₂ = Interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat

X1.X3 = Interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik
 e = standard error

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Nilai konstanta sebesar 66,701 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik adalah nol maka pengawasan keuangan daerah adalah sebesar konstanta.
- b. Koefisien pengetahuan dewan tentang anggaran sebesar -0,474 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pengetahuan dewan tentang anggaran satu satuan akan mengakibatkan penurunan pengawasan keuangan daerah sebesar 0,474 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.
- c. Koefisien partisipasi masyarakat sebesar 9,098 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan partisipasi masyarakat, maka akan mengakibatkan peningkatan kualitas laporan keuangan sebesar 9,098 dengan asumsi variabel lain konstan.
- d. Koefisien transparansi kebijakan publik sebesar -9,551 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan transparansi kebijakan publik, maka akan mengakibatkan penurunan pengawasan keuangan daerah sebesar 9,551 dengan asumsi variabel lain konstan.
- e. Koefisien moderat1 (X1.X2) sebesar -0,173 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pengetahuan dewan tentang anggaran satu satuan akan mengakibatkan penurunan pengawasan keuangan daerah sebesar 0,173 ketika partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating dengan asumsi variabel lain konstan.
- f. Koefisien moderat (X1.X3) sebesar 0,197 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pengetahuan dewan

tentang anggaran satu satuan akan mengakibatkan peningkatan pengawasan keuangan daerah sebesar 0,197 ketika transparansi kebijakan publik sebagai moderating dengan asumsi variabel lain konstan.

Uji F (*F-Test*)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Berdasarkan Tabel 11 pada lampiran nilai sig 0,000 menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi variabel dependen, berarti model *fix* digunakan untuk uji t statistik yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Hasil pengolahan data menunjukkan hasil sebesar 32,146 yang signifikan pada 0,000. Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ (sig 0,000 < 0,05). Hal ini berarti bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan atau model yang digunakan sudah *fix*.

Uji Hipotesis (t-test)

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Patokan yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai signifikan yang dihasilkan dengan alpha 0,05 atau dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Nilai t_{tabel} dengan $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas (db) = $n - k - 1 = 50 - 3 - 1 = 46$ adalah 1,6786. Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 20, maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada uraian berikut ini :

a. Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig < α 0,05. Nilai t_{tabel} pada α 0,05 adalah 1,6786. Untuk variabel Pengetahuan dewan tentang anggaran (X1)

nilai t_{hitung} adalah $-0,412$ dan nilai sig adalah $0,682$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,412 < 1,6768$ atau nilai signifikansi $0,682 > \alpha$ $0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai negatif yaitu $-0,474$. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran (X_1) berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengawasan keuangan daerah, sehingga hipotesis pertama dari penelitian ini ditolak

b. Pengujian Hipotesis 2

Hasil analisis pada tabel 10 diatas, diperoleh nilai signifikan $X_1.X_2$ sebagai variabel interaksi antara variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat sebesar $0,002$ nilai ini lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,002 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ $-3,265 < 1,6768$ dan koefisiennya β negatif $-0,173$. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, artinya partisipasi masyarakat bukanlah sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua penelitian ini ditolak.

c. Pengujian Hipotesis 3

Hasil analisis pada tabel 10 pada lampiran, diperoleh nilai signifikan $X_1.X_3$ sebagai variabel interaksi antara variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik sebesar $0,001$ nilai ini lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,001 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ $3,753 > 1,6768$ dan koefisiennya positif $0,197$. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, artinya transparansi kebijakan publik merupakan

variabel pemoderasi dalam hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga penelitian ini diterima.

Pembahasan

Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditentukan bahwa hipotesis pertama (H_1) ditolak dan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yaitu $0,682$ (besar dari $\alpha = 0,05$). Ini berarti bahwa penelitian ini gagal menemukan bukti bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran dapat meningkatkan pengawasan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran dapat mempengaruhi pengawasan keuangan daerah. Dimana pelaksanaan fungsi-fungsi serta hak, tugas dan wewenang DPRD secara efektif hanya mungkin dilakukan oleh para anggotanya yang mempunyai kualitas tinggi. Dimana anggota dewan harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan substansi bidang tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggungjawabnya. (Yudoyono, 2003 dalam Nayang, 2008). Namun dari hasil penelitian mengindikasikan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran tidak memberikan peningkatan pada pengawasan keuangan daerah, hal ini mungkin disebabkan oleh tingkat pendidikan yang dimiliki oleh anggota dewan yang beragam dan bidang pendidikannya.

Temuan studi ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Isma (2007) dari hasil penelitian diperoleh bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Semakin baik pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah juga akan semakin baik.

Untuk dapat memahami kualifikasi yang sebanding dengan beban tugas maka faktor pendidikan dan pengalaman menduduki posisi penting dalam membentuk anggota DPRD. Melalui pendidikan akan memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai tugas yang dipelajari, dapat melatih untuk berfikir rasional dan terarah serta dapat memberikan kemampuan dan ketrampilan dalam merumuskan gagasan, pemikiran dan pendapat. Dalam kenyataannya, pendidikan dan pengalaman yang dimiliki rata-rata anggota DPRD masih sangat terbatas. Anggota DPRD tidak dibekali dengan pendidikan dan pengalaman yang cukup dalam bidang masing-masing, seperti pelatihan keuangan daerah. Pada umumnya anggota dewan berangkat dari partai politik selain itu tidak adanya kualifikasi khusus untuk menjadi anggota dewan.

Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel pemoderasi partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak memberikan pengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simson (2007) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap perilaku dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Josef (2010) partisipasi aktif anggota masyarakat

menentukan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah dapat terwujud dalam beberapa cara, diantaranya memberikan masukan berupa aspirasi dan direalisasikan dengan adanya forum komunikasi antar dewan dan masyarakat yang diselenggarakan.

Adanya partisipasi dari masyarakat, baik kepada pemerintah maupun DPRD, maka banyak sekali manfaat yang akan dirasakan oleh rakyatnya. Sehingga, jika tidak adanya partisipasi masyarakat akan membuat aparatur negara tidak mampu menghasilkan kebijakan yang tepat dalam program-program pembangunan. Dalam kenyataannya partisipasi masyarakat hanya digunakan oleh kalangan tertentu saja sehingga tidak semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi.

Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel pemoderasi transparansi kebijakan publik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi kebijakan publik memberikan pengaruh atas hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini sejalan dengan prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengotrol kebijakan antara lain akuntabilitas, *value for money*, kejujuran dalam mengelola keuangan publik, transparansi dan pengendalian. Transparansi merupakan keterbutkaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat (Mardiasmo, 2002).

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Isma (2007) yang menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Kemajuan informasi dan teknologi telah mendorong berbagai pihak

untuk mengakses, mengelola dan menggunakan informasi untuk lebih mendorong pemerintahan yang transparan.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel pemoderasi partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah.
2. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan positif hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.
3. Transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini telah selesai dilaksanakan tetapi penelitian ini memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan metode survey menggunakan survey kuisioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data yang dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan.
2. Penelitian ini dilakukan hanya pada enam daerah di Sumatra Barat jadi belum terlihat secara menyeluruh aspek pengawasan keuangan daerah.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dipertimbangkan oleh beberapa pihak:

1. Untuk pemerintah daerah disarankan agar memberikan laporan tahunan sebagai bentuk laporan

pertanggungjawaban anggaran kepada DPRD tepat waktu.

2. Untuk masyarakat disarankan lebih meningkatkan partisipasi dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.
3. Untuk anggota dewan agar lebih meningkatkan kinerjanya dan memiliki pengetahuan yang memadai sehingga pengambilan keputusan tidak salah dan meningkatkan pengawasan keuangan daerah.
4. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya sampel penelitian diperluas menjadi seluruh kabupaten dan kota se Sumatra Barat.


DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Adib Achmadi, dkk. 2002. *Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah*. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia.
- Ahmad Yani. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo
- Deddi Nordirwan dan Ayuningtyas H. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Ed2*. Jakarta: Erlangga
- Erlina. 2008. Pengaruh Pengetahuan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan daerah dan Kinerja Dewan: Peran Partisipasi Masyarakat di Sumatra Utara. *Jurnal Wawasan*. Volume 13, nomor 3.
- HAW Widjaja. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Imam Gozali. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.

- Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga
- Isma Coryanata. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal. SNA X*
- J. Kaloh. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: Rineka Cipta
- Jaka Winarna dan Sri Murni. 2007. Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal. SNA X*
- Josef Riwo Kaho. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- La Ode Husen. 2005. *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: CV. Utomo
- Loina Lalolo Krina. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. <http://www.goodgovernance.bappenas.go.id>
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Nayang Helmayunita. 2008. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Transparansi Kebijakan Publik dan Akuntabilitas sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Unp.
- PP Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran.
- Revrisond Baswir. 2000. *Akuntansi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: BPFE
- Riki Maskudri. 2010. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik. *Skripsi*. Unp
- Rima Roseptalia. 2006. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. *Skripsi*. UII
- Rozali Abdullah. 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas*. Jakart: Grafindo Persada.
- Simson Werimon, dkk. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal. SNA X*
- Suhartini Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Widia Eka Putri. 2007. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik. *Skripsi*. Unp
- Widya Sari. 2009. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. *Skripsi*. Unp
- Yulinda Devi Pramita dan Lilik Andriyani. 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD). *Jurnal. SNA XIII*. <http://www.Padangekspres.co.id> diakses 9 desember 2011
- <http://www.antara-sumbar.com> diakses 3 februari 2012

LAMPIRAN

Kerangka Konseptual



Tabel 9
Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.886 ^a	.785	.761	2.65145

a. Predictors: (Constant), moderat2, x2, x1, x3, moderat1

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2012

Tabel 10
Uji Interaksi (MRA)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	66.701	55.753		1.196	.238
	x1	-.474	1.152	-.370	-.412	.682
	x2	9.098	2.573	4.790	3.536	.001
	x3	-9.551	2.569	-5.148	-3.718	.001
	moderat1	-.173	.053	-7.389	-3.265	.002
	moderat2	.197	.052	8.326	3.753	.001

a. Dependent Variable: y

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2012

Tabel 11
Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1129.952	5	225.990	32.146	.000 ^a
	Residual	309.328	44	7.030		
	Total	1439.280	49			

a. Predictors: (Constant), moderat2, x2, x1, x3, moderat1

b. Dependent Variable: y

Sumber : *Data Primer yang Diolah, 2012*